

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2011**  
*Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2011*

---

**Assalamu,alaikum Wr. Wb.**

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. MUSPIDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMATERA BARAT, PIMPINAN BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD  
YTH. SDR. ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, sebagai berikut :

**A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka menindaklanjuti KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Daerah, pada tanggal 11 Oktober 2011 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 untuk dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 tersebut, telah dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah, dimana pada tanggal 13 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Fraksi tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011.

Sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Oktober 2011, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat ke II oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait mulai dari tanggal 18 sd. 21 Oktober 2011.

Memperhatikan alokasi waktu tersebut, Badan Anggaran bersama TAPD berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011, oleh karena secara prinsip pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2011 telah mengalami keterlambatan. Untuk itu Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berupaya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tepat waktu.

## **B. PROSES PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pembahasan**

Kegiatan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu :

- Pertama Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan beberapa SKPD terkait yang dipandang perlu dihadirkan dalam rangka mendalami kembali usulan kegiatannya, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Kedua Konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyempurnaan dan pemantapan hasil pembahasan sebagai bahan masukan untuk perumusan Finalisasi hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

### **2. Sistem Pembahasan**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Tahun 2011, secara prinsip adalah dalam rangka menindaklanjuti dan menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 yang telah disepakati ke dalam program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan capaian kinerja masing-masing SKPD serta alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah kembali melakukan kajian dan pendalaman terhadap kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011, agar dapat dirumuskan postur Perubahan

APBD Tahun 2011 yang realistis, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat terbatas ini.

### **C. HASIL PEMBAHASAN**

Sesuai dengan proses dan tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

#### **I. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.**

##### **1. Latar Belakang Perubahan APBD Tahun 2011**

Sesuai dengan Nota Pengantar, Pemerintah Daerah telah menyampaikan secara menyeluruh latar belakang dilakukannya Perubahan APBD Tahun 2011 antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan pada KUA APBD Tahun 2011, yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah serta adanya penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2010 yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2011.

Disamping hal tersebut, Perubahan APBD Tahun 2011 juga dilakukan dalam rangka menampung sisa tender yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD serta menampung pergeseran anggaran SKPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD tahun 2011.

##### **2. Pendapatan Daerah.**

Pada sektor pendapatan daerah, pada APBD awal diproyeksikan sebesar Rp. 1.986.576.067.525,- diperkirakan terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp.84.585.126.316,-, sehingga proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD menjadi Rp. 2.071.161.195.841,0 dengan rincian sebagai berikut :

###### **a. Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp. 1.086.756.029.022,- diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 60.547.740.934,- yang bersumber dari Pajak Daerah Rp.22.000.000.000,-, Retribusi Daerah Rp. 1.754.990.636,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 18.280.890.176,-, dan Lain-lain PAD sebesar Rp.18.511.860.122,-. Sehingga pada Perubahan Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp. 1.147.303.769.956,-

**b. Dana Perimbangan.**

Dana perimbangan semula sebesar Rp. 894.605.038.503,0 , terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp. 3.035.840.000,- yang bersumber dari pos bagi hasil pajak, sehingga pada Perubahan Dana Perimbangan menjadi Rp. 897.640.878.503,-

**c. Lain-lain pendapatan yang sah.**

Lain-lain pendapatan yang sah semula sebesar Rp. 5.215.000.000,- terdapat tambahan sebesar Rp. 21.001.547.382,- yang bersumber dari hibah (Pemda Jawa Timur, PT. Jasaraharja dan dealer kendaraan bermotor, Bantuan dari Kab/Kota) dan tambahan penghasilan guru PNSD.

**d. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.211.585.495.480,- meningkat menjadi Rp.335.221.212.133,14,- dimana terdapat penambahan dana dari sisa lebih perhitungan yang lalu sebesar Rp.123.635.716.653,14,-

**3. Belanja Daerah**

Untuk pos belanja daerah, semula disediakan sebesar Rp. 2.123.681.661.518,- meningkat sebesar Rp. 205.083.411.983,14 sehingga total belanja daerah pada Perubahan menjadi Rp. 2.328.765.073.501,14, dengan rincian :

**1. Belanja Tidak Langsung**

Pada Pos Belanja Tidak Langsung, semula sebesar Rp. 1.117.210.212.935,- meningkat sebesar Rp. 35.106.258.197,14 sehingga total Belanja Tidak Langsung pada Perubahan menjadi Rp. 1.152.316.471.132,14.

**2. Belanja Langsung.**

Pada Pos Belanja Langsung, semula sebesar Rp. 1.006.471.448.583,- meningkat sebesar Rp. 169.977.153.786,- sehingga total Belanja Langsung pada Perubahan menjadi Rp. 1.176.448.602.369,-

**4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.**

Pada pos penerimaan pembiayaan, diperkirakan terdapat peningkatan penerimaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 sebesar Rp. 123.635.716.653,14, dimana semula SILPA yang ditetapkan sebesar Rp. 211.585.495.480,- menjadi Rp. 335.221.212.133,14,- yang berasal dari Kelebihan target pendapatan daerah sebesar Rp.71.442.468.007,04,- Sisa belanja sebesar Rp.216.494.979.523,10,- Pembiayaan Daerah sebesar (Rp.531.659.983,00) dan Deposito PT. Rajawali Corporate sebesar Rp.47.757.216.268,-

Dana Silpa tersebut digunakan untuk menutupi defisit APBD sebesar Rp.257.603.877.660,14,- sedangkan sisanya sebesar Rp.77.617.334.334.473,- digunakan untuk :

- a. Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.25.000.000.000,-
- b. Deposito PT. Rajawali sebesar Rp.52.292.334.473,-
- c. Sisa lebih tahun berjalan sebesar Rp.325.000.000,-

## **II. Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berlangsung dengan alot namun dilandasi dengan semangat kebersamaan sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dari pembahasan yang dilakukan, baik terhadap pembahasan Pendapatan Daerah maupun terhadap pembahasan Belanja Daerah, dapat laporkan sebagai berikut :

### **1. Pembahasan Pendapatan Daerah**

Secara umum pendapatan daerah tidak mengalami perubahan, oleh karena sudah tidak mungkin ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan proyeksi yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011, adalah proyeksi yang maksimal dengan memperhatikan potensi sumber-sumber penerimaan yang ada. Namun demikian, dalam proses pembahasan terdapat adanya potensi tambahan pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga dari PT. Semen Padang Padang sebesar Rp. 1.250.000.000,- yang merupakan tambahan terhadap sumbangan pihak ketiga yang dijanjikan oleh pihak direksi PT. Semen Padang.

Namun, oleh karena tidak ada kesesuaian antara besaran yang dijanjikan oleh pihak manajemen PT. Semen Padang dengan yang direalisasikan, maka tambahan sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Semen Padang tersebut disepakati belum ditampung dalam APBD Perubahan dan dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk dibicarakan kembali dengan pihak PT. Semen Padang.

Meskipun tidak dapat meningkatkan lagi proyeksi pendapatan, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji kembali target pendapatan dari 3 (tiga) BUMD yang ditetapkan dalam APBD awal, oleh karena saat ini kondisi BUMD tersebut sedang dalam proses revitalisasi dan resposisi manajemen. Apabila target pendapatan pada BUMD tersebut masih diwajibkan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian serius untuk pembenahan dan pengembangan BUMD tersebut agar mampu memenuhi target yang ditetapkan kepadanya. Demikian juga dengan target yang ditetapkan untuk PT. Pelindo, perlu ada upaya-upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Daerah agar dapat direalisasikan.

Dengan tidak adanya tambahan proyeksi pendapatan daerah, maka disepakati besaran proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2011 yang terdapat dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011, disepakati sebagai proyeksi total pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2011.

## **2. Pembahasan Belanja Daerah**

Agar program dan kegiatan masing-masing SKPD yang telah ditampung dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011 betul-betul tepat sasaran dan dapat dilaksanakan, maka Badan Anggaran bersama TAPD kembali melakukan pendalaman terhadap program dan kegiatan yang telah ada.

Dari pendalaman yang dilakukan, secara umum alokasi anggaran untuk belanja daerah tidak mengalami perubahan, hanya terdapat pergeseran-pergeseran beberapa pos belanja, baik terhadap belanja langsung maupun terhadap pos belanja tidak langsung.

### **a. Belanja Tidak Langsung**

Pada pos belanja tidak langsung, terjadi pergeseran antara belanja tidak terduga dengan belanja bantuan sosial dan bantuan hibah, dimana Pos belanja tidak terduga semula sebesar Rp. 9.421.538.035,14 dikurangi sebesar Rp. 750.000.000,- yang digunakan untuk bantuan kepada PERTINA Sumbar sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pelaksanaan event Pra Pon 18 Tahun 2011 dengan catatan program dan kegiatan serta rencana penggunaan anggaran dikonsultasikan dengan KONI Sumbar, serta bantuan hibah untuk Yayasan Pendidikan Sekolah Unggul Cendia Kabupaten Agam sebesar Rp. 250.000.000,-.

Disamping itu, alokasi anggaran untuk BNPB sebesar Rp. 4.600.000.000,- yang semula dititipkan pada Pos Belanja Tidak Terduga, dialokasikan kembali sebesar Rp. 1.541.020.000,- yang digunakan untuk mendukung kegiatan BNPB yaitu untuk pengadaan sarana dan perlengkapan terkait dengan penanganan dan antisipasi bencana.

### **b. Belanja Langsung**


Pada Pos belanja langsung, juga terdapat pergeseran belanja pada beberapa SKPD yang terdiri dari Biro Umum, Biro Humas, BPM, Badan Diklat, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Satpol PP, Inspektorat, Kesbanglinmas, BKD, Sekretariat DPRD dan Kantor Penghubung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Setelah dibahas disepakati alokasi anggaran tersebut dikembalikan untuk mendukung kegiatan renovasi dalam rangka peningkatan pengelolaan Istana Bung Hatta sebesar Rp. 1.100.000.000,-, dan untuk sosialisasi Perda pada Kantor Satpol PP sebesar Rp. 100.000.000,-.


- Dana Alokasi Khusus	Rp. 40.733.300.000,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<b>Rp. 26.216.547.382,-</b>
- Pendapatan hibah	Rp. 7.056.047.382,-
- Bantuan dari Kab/Kota	Rp. 18.835.500.000,-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 325.000.000,-
2. Silpa	<b>Rp. 335.221.212.133,14,-</b>
3. Surplus/Defisit	Rp. (257.603.877.660,14)
4. Belanja Daerah	<b>Rp. 2.328.765.073.501,14,-</b>
a. Belanja Tidak Langsung	<b>Rp. 1.151.010.451.132,14,-</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 532.674.804.330,-
- Belanja Bunga	Rp. -
- Belanja Subsidi	Rp. -
- Belanja Hibah	Rp. 44.217.000.000,-
- Belanja Bantuan Sosial	Rp. 95.712.858.185,-
- Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	Rp. 402.995.187.630,-
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 68.280.082.952,-
- Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.130.518.035,14,-
b. Belanja Langsung	<b>Rp. 1.177.754.622.369,-</b>
4. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 335.221.212.133,14
5. Pengeluaran Pembiayaan	<b>Rp. 77.617.334.473,-</b>
- Penyertaan Modal	Rp. 25.000.000.000,-
- Deposito	Rp. 52.292.334.473,-
- Sisa lebih tahun berjalan	Rp. 325.000.000,-
<hr/>	
5. Total APBD	<b>Rp. 2.406.382.407.974,14,-</b>

Demikianlah laporan Badan Anggaran ini yang dapat disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Padang, 25 Oktober 2011

**BADAN ANGGARAN  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

WAKIL KETUA,  
  
H/LEONARDY HARMAINY, SIP DT. BANDARO BASA

SEKRETARIS,  
  
Drs. NASRAL ANAS



**NOTA JAWABAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**ATAS**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**



**NOTA JAWABAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Rekan-rekan Muspida , Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan para Wartawan serta undangan yang kami hormati.

**I. PENDAHULUAN**

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah NYA sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Selanjutnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan APBD Tahun 2011 yang telah disampaikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat pada tanggal 13 Oktober 2011 yang lalu.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia**

Setelah menyimak dengan cermat pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, kami melihat bahwa keseluruhan masukan, usulan dan saran serta pertanyaan yang disampaikan bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap program dan kegiatan yang telah kita rencanakan bersama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, disamping itu juga dimotivasi oleh keyakinan bahwa kita adalah pimpinan yang akan mempertanggungjawabkan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kelak kepada Allah SWT.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh anggota Dewan yang terhormat terhadap perolehan dua penghargaan, yaitu dari Kementerian Kelautan atas prestasi dan partisipasi membangun pembenihan dan pembibitan ikan di Sumatera Barat, dan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian atas penghargaan di bidang penanaman modal atau *Regional Champion 2011*, dan apresiasi lainnya yang disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum, namun dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama, termasuk dukungan dari DPRD sendiri, karena tanpa adanya kerjasama yang

baik, keberhasilan tersebut akan sulit kita capai. Semoga penghargaan ini akan lebih memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi

Melalui rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini, telah disampaikan, pandangan, pendapat, himbauan, pertanyaan, saran, dan usulan, oleh 8 fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu dari :

- A. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Sdr. Eldy Sutrisno**
- B. Fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Sdr. Dra. Sitti Azzati Aziz**
- C. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Sdr. Indra Dt. Rajo Lelo, SH.MM**
- D. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Sdr. Sultani, SPT, MSi**
- E. Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara Sdr. H. Sunarno Gani, SH**
- F. Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Sdr. Ismarni**
- G. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Sdr. Martias Tanjung, S.Ag**
- H. Fraksi Perjuangan Reformasi dengan juru bicara Sdr. H. Ilson Cong, SE**

## **II. JAWABAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2011.**

### **A. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

1. Menjawab pertanyaan apakah Pajak Daerah yang direncanakan mengalami kenaikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah dilakukan secara terukur, karena dilihat dari realisasi sampai dengan bulan Agustus 2011 cenderung meningkat dan diperkirakan terjadi pula penambahan kendaraan baru, dapat dijelaskan bahwa penghitungan prakiraan pertambahan jumlah kendaraan baru/lama sudah dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan serta trend pertumbuhan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan baru rata rata setiap bulannya adalah 7,6 % atau diperkirakan sampai akhir tahun terjadi penambahan sebanyak 47.000 unit dengan nominal PKB sebesar Rp.14.100.000.000,- dan dari BBNKB Rp. 71.900.000.000,-
2. Terkait dengan beberapa kendaraan dinas telah dilakukan pelelangan oleh pemerintah daerah sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pengadaan kendaraan dinas baru sebagai pengganti kendaraan yang dilelang tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 6 milik pemerintah daerah yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebanyak 467 Unit

sedangkan yang dihapuskan sebanyak 156 Unit sehingga masih tersisa kendaraan sebanyak 317 Unit yang tersebar pada 38 SKPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.

- b. Proses penghapusannya sendiri mengacu pada Keputusan Gubernur No. 030-295-2011 Tanggal 24 Juni 2011. Sedangkan untuk pengadaan kendaraan dinas baru sebagai pengganti kendaraan yang dilelang tersebut dilakukan secara bertahap dan diserahkan pada SKPD bersangkutan mengingat pengadaan untuk pembelian kendaraan baru disesuaikan dengan kebutuhan SKPD masing-masing.
- c. Pedoman pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2007,
- d. Secara prinsip penghapusan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan pengadaannya disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011, dan Peraturan LKPP No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan pemerintah dilingkungan Kementrian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya

f. Untuk pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional yang sudah dihapuskan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2011 dan metode yang digunakan adalah secara penjualan/lelang terbatas melalui Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

3. Realisasi dari penerimaan Pajak Air Permukaan yang berasal dari PLN masih 41,54 % dan diperkirakan hanya akan dicapai sampai akhir tahun sebesar Rp. 6.230.623.200,- atau 62,30 % , dapat dijelaskan bahwa perkiraan ini dipengaruhi oleh kondisi :

- a. Terjadinya penurunan ketinggian air waduk kurang lebih 5 cm setiap harinya.
- b. Pada PLTA Koto Panjang, dari 3 turbin yang ada hanya dioperasikan 2 turbin dan 1 turbin diistirahatkan untuk pemeliharaan .
- c. Terjadinya Penurunan kualitas daerah resapan air.
- d. Terjadinya pendangkalan waduk
- e. Pada PLTA Singkarak dan PLTA Maninjau yang masing masing mempunyai 4 turbin dengan debit air yang ada hanya bisa dioperasikan 2 turbin

Kondisi diatas dapat dilihat dari penurunan produksi kwh, dengan membandingkan pada periode yang sama yaitu priode Januari s/d Agustus tahun lalu produksi adalah 1.737.229.893 kwh sedangkan pada

tahun 2011 adalah 1.138.404.197 kwh atau terjadi penurunan sebesar 598.825.696 kwh .

4. Sehubungan dengan pertanyaan kenapa tidak ada rencana untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari PT. Semen Padang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011, dapat kami jelaskan bahwa sebagai tanggapan dari surat Gubernur tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 974/1475/DPKD-2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Semen Padang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT. Semen Padang telah menyampaikan balasannya secara tertulis melalui suratnya tanggal 10 Oktober 2011, Nomor 5083/KRE/HKM10/10.11, Perihal Dana Partisipasi untuk Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Untuk meningkatkan kontribusi PT. Semen Padang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka pada tahun 2011 ini, PT. Semen Padang memberikan tambahan kontribusi dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.250.000.000,-
  - b. Dana kontribusi ini digunakan untuk kegiatan pendidikan, lingkungan kesehatan dan sosial serta kegiatan pengembangan ekonomi lainnya.
  - c. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT. Semen Padang, maka diharapkan mulai tahun 2012 Sumbangan Pihak Ketiga yang berlaku selama ini dihilangkan dan diganti dengan Dana Partisipasi PT. Semen Padang untuk

pembangunan daerah, yang besarnya akan dibahas kemudian hari.

Sedangkan berkaitan dengan sumbangan dari PT. Pelindo yang juga masih belum ada peningkatan, dapat dijelaskan bahwa PT. Pelindo masih keberatan memberikan sumbangan pada pemerintah daerah karena adanya kesalah pemahaman dari PT. Pelindo terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Surat Gubernur tanggal 23 Desember 2010 Nomor 974/2274/DPKD-Ret tentang Penarikan Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga, telah dijelaskan bahwa penarikan pemberian sumbangan yang dilarang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah penarikan sumbangan atas dasar peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mencantumkan nilai nominal, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mencantumkan nilai nominal.

5. Berkaitan dengan pertanyaan tentang terjadinya penurunan target penerimaan dari PT. ATS, PT. Grafika dan PT. Dinamika, dapat dijelaskan bahwa penurunan target penerimaan dari PT. ATS disebabkan karena serah terima Direksi tertunda dan sampai saat ini belum terlaksana, sedangkan PT. Grafika karena sampai semester I 2011



hanya mendapat 2 (dua) pekerjaan dari hasil tender pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, disisi lain biaya operasional cukup tinggi karena kelebihan karyawan, sedangkan pada PT. Dinamika keuntungan yang diperoleh dari SPBU hanya untuk menutupi hutang tambah bunga pada Bank Nagari, sedangkan disisi lain masih banyak tunggakan hutang yang belum tertagih.

6. Sehubungan dengan penjelasan tentang realisasi penerimaan rata rata sampai dengan Agustus 2011 masih dibawah 70 % , kecuali PKB 71,46 % dan BBNKB 83,24 % , dapat dijelaskan bahwa dari jenis penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Air Permukaan disebabkan adanya penurunan produksi kwh seperti telah diuraikan pada poin (b) diatas serta tidak tercapainya penerimaan dari PBB-KB karena penetapan rencana penerimaan tahun 2011 dengan asumsi kenaikan tarif menjadi 7,5 % tidak dapat dilaksanakan karena tarif yang ditetapkan 5%.
7. Sehubungan dengan pertanyaan kenapa terjadi kesalahan perhitungan belanja pegawai, sehingga dikurangi sebesar Ro. 34.250.553.000,- dapat dijelaskan bahwa pada proses perencanaan APBD awal, belanja pegawai disusun berdasarkan estimasi penerimaan CPNS sebanyak 799 orang yang terdiri dari CPNS dari umum sebanyak 370 orang, CPNS dari atlit sebanyak 61 orang, CPNS dari PTT sebanyak 300 orang dan pemindahan status PNS Pusat menjadi PNS Daerah sebanyak 68 orang. Berdasarkan realisasi pembayaran gaji, ternyata pengangkatan CPNS dari formasi

CPNS umum hanya ditetapkan sebanyak 254 orang. Hal ini tentu berpengaruh pada realisasi belanja pegawai, karena ada belanja pegawai yang tidak terealisasi dengan jumlah yang cukup signifikan dari yang dianggarkan pada ABD awal. Untuk itu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, alokasi anggaran belanja pegawai ini dilakukan penyesuaian, agar dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas pada Perubahan APBD Tahun 2011 ini.

8. Menanggapi tentang persiapan dan sosialisasi penggunaan anggaran pendidikan karakter sebesar Rp. 1.000.000.000,- dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk :
  - a. Lokakarya pendidikan karakter dari Kementrian Pendidikan Nasional sebesar Rp 228.706.500,-
  - b. Kajian Pemantapan persiapan pendidikan karakter, sebesar Rp 53.257.000,-
  - c. Persiapan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, sebesar Rp 610.843.000,-
  - d. Evaluasi pelaksanaan pesantren Ramadhan sebesar Rp 53.257.000,-
  - e. Evaluasi pelaksanaan pendidikan Agama dan Muatan Lokal (BAM) sebesar Rp 53.936.500,-
  - f. Seminar dan lokarya dengan melibatkan sekolah sasaran tahun 2012 dalam rangka persiapan pelaksanaan program pendidikan karakter.

Dapat diinformasikan bahwa persiapan pelaksanaan pendidikan karakter telah dimulai sejak empat tahun terakhir, melalui mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al-Quran tahun 2008 dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau (PKPBS) tahun 2009. Kedua program tersebut terlaksana sampai tahun 2011, hal ini dalam rangka mempersiapkan sekolah dan guru-guru untuk pendidikan karakter.

9. Berkenaan dengan kemajuan Program Pensejahteraan Petani yang telah ditetapkan dapat dijelaskan bahwa Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) merupakan program pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga petani (RTP) dengan strategi meningkatkan jam kerja efektif dari 3,5 jam/hari menjadi 6 jam/hari dengan melaksanakan minimal 3 (tiga) jenis usaha yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan RTP paling kurang Rp. 2.000.000,-/bulan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan GPP telah dibentuk Tim GPP Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 520-330-2010 tanggal 27 Oktober 2010.
  - b. Menetapkan usulan lokasi GPP dari Kabupaten/Kota menjadi lokasi definitif, yaitu 62 nagari/kelurahan sebagai lokasi GPP dengan Keputusan Gubernur Nomor 520-76-2011 tanggal 22 Februari 2011. Berdasarkan lokasi ini instansi terkait di Kabupaten/Kota menetapkan Kelompok Tani pelaksana kegiatan GPP.

- c. Dalam rangka menyiapkan petugas lapangan yang mendampingi kegiatan GPP telah dilakukan peningkatan kompetensi 62 Penyuluh Pendamping yang disiapkan sebagai pendamping pemberdayaan. Pelatihan telah dilaksanakan tanggal 28 Februari – 3 Maret 2011 di Padang.
- d. Untuk membekali 62 orang pelaksana kegiatan Kebun Bibit Buah Nagari (KBBN) telah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
- e. Pengembangan tanaman buah-buahan melalui kegiatan KBBN telah dilaksanakan pengembangan bibit secara mandiri pada 62 nagari GPP dengan kondisi siap ditanam.
- f. Dalam pengembangan tanaman padi telah dialokasikan pada 51 kelompok tani dengan bantuan bibit sebanyak 30,975 ton (25 kg benih/hektar).
- g. Fasilitas untuk pengembangan jagung telah dialokasikan pada 35 kelompok tani dengan bantuan benih jagung sebanyak 10,275 ton.
- h. Sampai saat ini fasilitas ternak belum diterima oleh petani di lokasi GPP, namun telah ditetapkan kelompok tani dan jumlah serta jenis ternak yang akan diterima petani GPP dan proses tender untuk pengadaan ternak telah dilaksanakan. Jenis ternak yang difasilitasi adalah sapi, kambing, itik dan ayam.
- i. Dalam pengembangan tanaman perkebunan telah ditetapkan calon kelompok tani penerima kegiatan dan pengadaan bibit serta sarana

produksi sudah selesai kontrak. Untuk mendukung pengembangan komoditi perkebunan telah dilaksanakan pelatihan sambung pucuk dan sambung samping kakao, pelatihan perbanyak<sup>k</sup> agen hayati, pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kakao dan temu lapangan petani dalam rangka pengendalian OPT Kakao.

- j. Kegiatan pengembangan perikanan air tawar telah dialokasikan bibit lele pada 23 kelompok tani yang tersebar di 6 kabupaten /kota, bibit gurame pada 6 kelompok tani di 5 kabupaten/kota, nila pada 10 kelompok tani di 5 kabupaten/kota dan bibit ikan mas pada 9 kelompok tani di 6 kabupaten/kota. Fasilitasi bantuan bibit dilengkapi dengan pakan dan khusus untuk lele ditambah dengan terpal untuk kolam.
- k. Pengembangan komoditi kehutanan seperti kayu dan lebah madu telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan, yaitu orientasi KUP lebah madu untuk menentukan calon lokasi, pelatihan lebah madu bagi petani pelaksana kegiatan, sosialisasi pengembangan tanaman kehutanan kepada dinas yang menangani kehutanan di kabupaten/kota, demikian juga terhadap pengembangan tanaman gaharu telah ditetapkan lokasi dan saat ini sedang proses pengadaan bibit. Selanjutnya telah dilakukan verifikasi calon lokasi Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan menetapkan kelompok tani penerima

kegiatan, yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).

10. Terkait dengan pertanyaan tentang kegiatan event Tour D' Singkarak agar dijadikan sebagai objek wisata bernilai lebih ini dapat kami jelaskan bahwa Event Tour D' Singkarak yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, bukanlah hanya untuk memajukan Danau Singkarak sebagai destinasi pariwisata. Nama "Singkarak " dijadikan ikon untuk memajukan pariwisata di kabupaten/kota se Sumatera Barat. Kita mengharapkan dengan kata " Singkarak ", image yang terbentuk bukan seputar Danau Singkarak tapi adalah seluruh objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Melalui TDS tersebut telah terbentuk News Value (nilai berita) yang merupakan ajang promosi Sumatera Barat secara keseluruhan. Di masa mendatang, kita mengharapkan kabupaten/kota sudah merancang paket-paket wisata sejalan dengan pelaksanaan Tour D' Singkarak, sehingga TDS tidak hanya sebatas event tapi menjadi bagian dari paket wisata yang sudah terprogram secara simultan antar kabupaten/kota. Untuk itu Kabupaten Solok sudah masuk dalam 10 destinasi unggulan di Sumatera Barat. Untuk menjadikan Singkarak sebagai salah satu objek wisata yang memiliki daya tarik, tentu hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, disamping kita mengupayakan bantuan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Namun master plan dan Detail Engineering Desai ( DED ) pengembangan Singkarak sebagai destinasi wisata dapat disiapkan oleh pemerintah kabupaten.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas PSDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal mengkonservasi sumber air permukaan (*danau dan sungai*) telah melakukan kajian secara menyeluruh yaitu pola pengelolaan wilayah sungai Inderagiri. Salah satu upayanya adalah memonitoring dan mengevaluasi ketinggian elevasi air permukaan danau dengan berkoordinasi dengan PLTA Singkarak agar adanya keseimbangan antara inlet (Bt. Sumani, Bt. Sumpur dan anak-anak sungai yang masuk ke Danau Singkarak) dan outlet (ke Turbin Bt. Anai dan ke Muara Bt. Ombilin).

Terhadap bangunan liar di sekitar danau merupakan bangunan milik penduduk setempat yang telah lama tinggal di sekitar danau. Karena ini berkaitan dengan kewenangan yang berada di kabupaten/kota, maka akan kita koordinasikan supaya asset alam Danau Singkarak sebagai objek wisata dapat kita optimalkan dan perlu juga dilakukan sosialisasi intensif yang menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana ada batasan – batasan tertentu yang tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar kawasan danau antara lain :

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 50 tentang Perlindungan

dan Pelestarian Sumber Air, mengamanatkan bahwa pengaturan daerah sempadan sumber air, dilakukan oleh menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya *dengan memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat*

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 56 ayat (3) tentang kawasan di sekitar danau atau waduk ditetapkan perlindungan dan pelestarian sumber air dengan kriteria :
  - a) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
  - b) Dataran sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Dalam tahun 2011 ini, kita sedang menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Sempadan Sumber Air (danau, waduk, sungai dan sumber air lainnya). Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang tepat agar di satu sisi masyarakat setempat yang mencari penghidupan di sekitar danau juga dapat menjaga keindahan Danau Singkarak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.



11. Berkaitan dengan pertanyaan apa kebijakan dan langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi waktu pelaksanaan kegiatan pada Perubahan APBD yang tinggal 2 bulan dapat disampaikan bahwa penambahan alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahun jamak, kegiatan non fisik dan jika terdapat kegiatan belanja modal disarankan dengan besaran di bawah 200 juta yaitu kegiatan yang tidak membutuhkan proses lelang/tender

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Demokrat, semoga dapat menerima dan memahaminya

**B. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

1. Sehubungan tanggapan agar Perusahaan Daerah yang selalu membebani APBD dan tidak memberikan kontribusi kepada daerah ditutup saja, dapat disampaikan bahwa sebelum kita memutuskan untuk melikuidasi suatu perusahaan daerah, tentu kita terlebih dahulu perlu memikirkan dampak negatif dari suatu perusahaan daerah yang akan ditutup, karena menurut hemat kami jika perusahaan daerah tersebut ditutup selain membutuhkan biaya besar, juga akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Disamping itu dengan adanya keterbatasan pemerintah provinsi untuk melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, maka sumber pendapatan asli daerah yang masih bisa diharapkan dapat ditingkatkan tentu dari kontribusi BUMD ini. Untuk itu Pemerintah Daerah mencoba mengambil kebijakan lain untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dengan mengganti Direksi dan Komisaris ke 3 Perusahaan dimaksud.
2. Berkenaan terhadap adanya isu pemungutan retribusi terhadap truk yang bermuatan lebih, dapat dijelaskan bahwa di jembatan timbang sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang dapat dijadikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga tidak ada pendapatan daerah dari kegiatan di jembatan timbang.
3. Menjawab pertanyaan sudah sampai sejauh mana rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dilaksanakan selama pemerintahan Irwan

Prayitno dan Muslim Kasim dimana Gubernur sudah mentargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2015 sebesar 7,46 % dengan PDRB Rp. 55,44 Trilyun, dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut akan dilakukan terobosan seperti reformasi birokrasi, gerakan terpadu pengembangan SDM, pensejahteraan petani, pengembangan UMKMK, pengembangan ekonomi fakir miskin, satu petani satu sapi, kakao, jagung dan ikan tuna, subsidi siswa SLTA Miskin, program pendidikan karakter. Disamping itu juga direncanakan pengembangan infrastruktur seperti Jalan KA Duku-BIM, Shortcut Jalan Kereta Api Padang -Solok, jalan dua jalur Padang-Payakumbuh, Sicincin- Malalak, Ngarai Sianok, jalan tepi pantai Padang menuju BIM, Sitinjau Laut, Padang By Pas, jalan evakuasi dan escape building yang akan direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim.

Untuk mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan investasi yang besar, investasi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk program-program yang diarahkan kepada peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat baik berupa peningkatan produksi, nilai tambah hasil olahan, peningkatan SDM petani maupun dukungan infra struktur baik berupa jalan, irigasi dan sarana transportasi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Dalam rangka merealisasikan program-program disebutkan di atas, dalam tahun 2011 melalui APBD Tahun 2011 dan rancangan Perubahan

APBD Tahun 2011 sebagian program tersebut sudah kita alokasikan, antara lain :

- a. Untuk penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan kegiatan kajian tentang reformasi birokrasi, melahirkan peraturan gubernur, sosialisasi pemahaman dan pedoman reformasi birokrasi.
- b. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui program pengembangan UMKM, Satu petani satu sapi, pengembangan kakao, jagung, ikan tuna, yang semuanya bisa terlihat pada program terpadu kesejahteraan petani yang terdapat pada beberapa dinas lingkup ekonomi seperti Dinas Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Koperindag dan Perikanan.
- c. Kegiatan integrasi tanaman dengan ternak sapi, unggas dan kambing di Dinas Peternakan.
- d. Kegiatan pengembangan kakao rakyat, pengembangan nagari model pembangunan kakao pada dinas perkebunan. pengembangan kawasan jagung, peningkatan pengolahan hasil dan nilai tambah produksi jagung pada dinas pertanian.
- e. Kegiatan pengembangan ikan nila, dan kerapu pada kawasan sentra produksi, kajian gerakan kesejahteraan ekonomi nelayan, pengadaan induk ikan unggul, pengadaan kapal perikanan dan alat tangkap pada dinas perikanan dan kelautan.
- f. Pada Dinas Koperindag dalam rangka mendukung gerakan terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil berupa pelatihan manajemen usaha bagi UMK dan diversifikasi produk,

bantuan sarana untuk koperasi, bimbingan *good manufacturing practise* untuk industri makanan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM.

- g. Untuk peningkatan sumberdaya manusia seperti program subsidi SLTA miskin dan pendidikan karakter sudah dilaksanakan pada APBD tahun 2011 awal, kegiatan tersebut terdapat pada pos bantuan sosial, untuk subsidi siswa SLTA miskin sedangkan program pendidikan karakter dengan kegiatan persiapan pendidikan karakter di sekolah, lokakarya pendidikan karakter dan kajian pemantapan persiapan pendidikan karakter terdapat pada dinas pendidikan.
  - h. Disamping program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan SDM masyarakat juga sudah dirintis dalam APBD tahun 2011 ini infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat seperti transportasi kereta api melalui kegiatan pembebasan tanah untuk jalan kereta api Duku-BIM, pembebasan lahan tahap pertama jalan KA *shortcut* Padang-Solok, sedangkan untuk infrastruktur lainnya seperti Sicincin – Malalak, jalan tepi pantai menuju BIM, Sitinjau Laut, Padang By Pas, kegiatan ini secara bertahap sudah dan akan dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun APBN.
4. Berkaitan dengan penjelasan tentang rehabilitasi jalan Sicincin-Malalak yang sudah empat tahun lebih dilaksanakan dan sudah dua tahun lebih pula dilakukan peresmian pemakaian, mendapat informasi bahwa akan

dilakukan pengalihan trase jalan sebab trase lama kondisinya sangat labil dan rawan longsor, sehingga terkesan telah terjadi kesalahan perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jalan Sicincin –Malalak merupakan jalur transportasi jalan alternatif Padang – Bukittinggi - Payakumbuh yang tiap tahun mengalami peningkatan volume arus kendaraan barang/orang dan apabila terjadi longsor jalan Lembah Anai maka terjadi antrian yang sangat panjang dan waktu tempuh yang lama mengakibatkan berdampak pada perekonomian sosial masyarakat.
- b. Jalan Sicincin- Malalak dengan panjang ruas jalan lebih kurang 40 KM secara umumnya telah siap dikerjakan dan telah dapat difungsikan. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan masih ditemui adanya beberapa titik lokasi lahan belum bebas, dalam hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dan Kabupaten Pariaman.
- c. Tentang adanya isue pengalihan trase jalan **tidak benar**, kendala yang ada dilapangan adalah adanya masyarakat yang menambang Galian C di beberapa titik lokasi yang sudah beberapa kali dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Agam, namun tidak dipatuhi masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya longsor apabila curah hujan tinggi.

5. Berkaitan dengan tanggapan tentang potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar dan apa saja program yang telah dan akan dilaksanakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- a. Untuk meningkatkan ekonomi nelayan tradisional yang selama ini menggunakan dayung telah diberikan bantuan mesin tempel sehingga jarak tempuh ke laut akan lebih jauh dan penangkapan akan lebih lama, disamping itu juga telah dibantu jaring ikan dan membuat rumpon- rumpon.
  - b. Terhadap nelayan atau para alumni sekolah perikanan yang memiliki kemauan untuk melakukan penangkapan tuna, telah dilakukan pelatihan dan magang dengan menggunakan kapal tuna longline, dan melalui dana APBN kita dibantu kapal tuna longline yang kita berikan untuk para nelayan dan alumni sekolah perikanan dengan harapan ke depannya tumbuh tenaga muda terampil di bidang penangkapan tuna.
  - c. Dalam upaya peningkatan kualitas hasil tangkapan/pasca panen juga dilakukan pemberdayaan bagi nelayan maupun wanita nelayan dengan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan maupun bantuan sarana/prasarana peralatan pengolahan seperti *fish box*, alat pengolah ikan, alat pengemasan dan sarana pemasaran ikan.
  - d. Disamping itu untuk mata pencaharian alternatif lainnya bagi nelayan, kita kembangkan juga usaha budidaya sehingga para

nelayan tidak hanya tergantung dari usaha penangkapan saja, beberapa usaha budidaya telah kita kembangkan seperti usaha budidaya ikan bandeng, usaha budidaya ikan kerapu, budidaya ikan nila di muara-muara sungai serta budidaya ikan di lahan bakau ( *silvo fishery*) maupun budidaya lele di kolam terpal.

- e. Sedangkan program ke depannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir kita tetap akan lanjutkan dan kembangkan program yang telah ada, mulai tahun 2012 kita akan sinergikan dengan lintas sektoral melalui suatu program yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) diharapkan nelayan/masyarakat pesisir, ekonominya tidak dari melaut saja tetapi ditambah dari usaha ternak, kebun, pertanian dan industri rumah tangga maupun pariwisata.
- 6. Menanggapi saran yang disampaikan agar dana bagi hasil pajak cukai tembakau diarahkan untuk pembinaan kepada petani tembakau karena petani tembakau kita masih bertani secara tradisional, dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana bagi hasil pajak cukai tembakau untuk pembinaan petani, merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan provinsi, hanya digunakan untuk mengantisipasi dampak dari hasil produksi tembakau.



7. Sehubungan dengan saran agar program pendidikan karakter dimulai dari pendidikan usia dini PAUD, TK dan Sekolah Dasar, dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Bantuan untuk kelangsungan Pendidikan Siswa SLTA dari keluarga miskin tahun 2011 dianggarkan bersama dengan Kab/Kota ( masing-masing 50 % , provinsi Rp 350.000 dan Kab /Kota Rp 350.000), jumlah bantuan Rp. 700.000 per siswa/tahun, sebanyak 39.777.
  - b. Pendidikan Karakter di SLTA, telah mulai disosialisasikan pada 20 SMA (1 SMA /Kab/Kota) pada bulan Maret 2011, dengan bentuk kegiatan penyusunan program pengintegrasian pada seluruh proses pembelajaran, program pengembangan kultur/budaya sekolah melalui pembiasaan dan kegiatan pengembangan diri/ekstra kurikuler.
  - c. Kurikulum yang telah tersedia di sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) pada hakekatnya membentuk peserta didik untuk berkarakter sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pola Pendidikan PAUD, TK, SD belum banyak berorientasikan pada ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, maka proses pembelajaran saat ini sudah melaksanakan atau mempraktekkan pendidikan karakter.
  - d. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, SMK fokus kurikulum /pembelajarannya sudah banyak menuntut kajian akademik, maka ada kecendrungan guru-guru kita mengabaikan pola asuh berkarakter, karena mengejar target materi pelajaran

agar siswa sukses Ujian. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tuntutan penguasaan akademik, hal ini ada kecenderungan semakin terbaikannya pendidikan karakter, maka oleh sebab itu Disdikpora mengintensifkan pendidikan karakter dari tingkat SMP dan SMA, karena fenomena di lapangan tingkat kerawanan perilaku berada pada usia remaja (SMP, SMA)

- e. Guru lebih siap di sekolah SMP, SMA dibanding PAUD, TK dan SD.
  - f. Pemerintah provinsi tidak mengelola sekolah, sehingga tanggung jawab pendidikan karakter ada pada Bupati dan Walikota. Dalam hal pendidikan karakter ini, pemerintah provinsi hanya membuat model dengan memilih sekolah yang telah memenuhi syarat, kemudian pelaksanaannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota.
8. Menjawab pertanyaan tentang kesulitan untuk memahami kalimat dalam Nota Keuangan pada halaman 38 angka 1a, dapat dijelaskan bahwa pada kalimat tersebut memang telah terjadi kesalahan ketik, dimana tertulis **peningkatan** seharusnya adalah **berkurang**, karena jumlah anggaran belanja pegawai pada APBD awal lebih besar dari jumlah anggaran belanja pegawai pada Perubahan APBD, sedangkan kalimat yang seharusnya ada pada Nota Pengantar halaman 8 angka 1.a. Sedangkan penyebab terjadinya pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 34.250.553.000,- telah terjawab pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya penjelasan tentang berapa jumlah PNS sesungguhnya berdasarkan golongan, kepangkatan, jabatan strukturalnya dan tata cara penggajiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah PNS sebanyak 8.699 orang dengan rincian menurut golongan adalah :

Golongan I	: 275 orang
Golongan II	: 2.388 orang
Golongan III	: 5.242 orang
Golongan IV	: 794 orang

2. Jumlah PNS berdasarkan jabatan struktural adalah :

Eselon I.B	: 1 orang
Eselon II.A	: 37 orang
Eselon II.B	: 11 orang
Eselon III.A	: 269 orang
Eselon III.B	: 22 orang
Eselon IV.A	: <u>741 orang</u>
Jumlah	: 1.081 orang

Dari 1.081 orang jabatan struktural tersebut yang terisi saat ini sebanyak 1.034 jabatan sedangkan sisanya sebanyak 47 jabatan masih kosong dari berbagai eselon, hal ini disebabkan karena pejabat tersebut memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas keluar daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan mengenai sistem penggajian staf ahli gubernur sama dengan PNS struktural lainnya, karena staf ahli gubernur diangkat dari PNS yang masih aktif dan tingkat eselonnya adalah II.A, dan dalam nomenklatur jabatan di pemerintahan, kita tidak mengenal staf khusus.

9. Sehubungan dengan penjelasan dimana saja pemerintah daerah telah membangun gedung atau asrama mahasiswa dan bagaimana status kepemilikannya, dapat dijelaskan bahwa pembangunan gedung asrama pelajar dan mahasiswa minang di perantauan selama ini baru ada di Jogyakarta, yang saat ini dikelola oleh Kantor Penghubung. Asrama ini dibangun pada tahun 1982 dan status kepemilikan tanah dan bangunannya adalah milik pemerintah daerah yang berlokasi :
  - a. Asrama Putra terletak di Desa Karangwaru, Kec. Tegal Rejo dengan Sertifikat Hak Pakai No.5 tahun 1987 di atas tanah seluas 3.014 M2 dengan nilai Neraca Rp. 1.899.170.000,-
  - b. Asrama Putri terletak di Desa Wirogunan Kec. Mergangsan dengan Sertifikat Hak Milik No.2 tahun 1986 di atas tanah seluas 690 M2 dengan nilai Neraca Rp. 687.800.000,-

Sedangkan pembangunan gedung asrama mahasiswa minang yang belajar di Mesir, pemerintah daerah memberikan bantuan dalam bentuk hibah.

10. Sehubungan dengan penjelasan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pekerjaan konstruksi tidak diatur untuk dianggarkan dalam bentuk tahun jamak, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pembangunan infrastruktur jalan /jembatan memerlukan alokasi dana yang cukup besar dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan arahan RPJMD Propinsi Sumatera Barat yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
  - b. Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan infratrstruktur jalan /jembatan diperlukan pembiayaan dengan sistem tahun jamak selama 2 tahun anggaran APBD Provinsi karena pekerjaan tersebut tidak memperhitungkan batas akhir tahun anggaran.
  - c. Pembangunan jalan dan jembatan melalui tahun jamak sudah disetujui oleh Eksekutif dan Legislatif sampai tahun 2012 dan alokasi dananya selama kontrak sudah tersedia sesuai dengan besaran kontrak masing2 paket pekerjaan, sedangkan isue tentang tidak tersedianya dana adalah tidak benar adanya.
11. Sehubungan dengan penjelasan sudah sampai sejauhmana Urusan Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai dengan adanya penambahan alokasi anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp 113.096.364.656 atau 39,79 % dari APBD awal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kelanjutan pembangunan pekerjaan infrastruktur yang terbengkalai perlu kita tingkatkan untuk masa depan karena jembatan merupakan kelengkapan badan jalan yang merupakan arus transportasi barang/orang untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan wilayah secara keseluruhan. Mengingat keterbatasan dana APBD Propinsi tentu tidak bisa dilaksanakan serempak secara keseluruhan, untuk itu kita mengupayakan adanya sharing kegiatan dengan Pemda Kab/kota yang bersangkutan melalui MOU kegiatan Propinsi dengan kab/kota.
- b. Pekerjaan pengamanan Pantai Air Bangis – Sasak Maligi adalah pekerjaan tahun jamak dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 13.395.571.000,- yang terletak pada dua lokasi, yaitu Pantai Air Bangis dan Pantai Sasak dengan kontruksi bangunan *Groind* menggunakan batu ukuran > 800 kg dan 50-150 kg diambil dari lokasi penambangan galian golongan C. Pelaksanaan pekerjaan di Pantai Air Bangis saat ini sedang berlangsung dengan bobot sampai akhir bulan September 2011 mencapai 30% dari nilai kontrak, sementara untuk pengamanan Pantai Sasak saat ini dalam persiapan pelaksanaan dan proses izin lokasi sumber material penambangan galian golongan C dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- c. Pembangunan jembatan Batang Haluan Kabupaten Pasaman Barat runtuh akibat bencana alam pada tahun sebelumnya yang saat sekarang alokasi dananya sudah tersedia melalui dana APBN dan

merupakan ruas jalan nasional Manggopah – Simpang Empat. Perbaikan jembatan Haluan mengalami hambatan di lapangan yaitu belum bebasnya lahan pada salah satu abutmen jembatan dan hasil konfirmasi terakhir Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, hal tersebut sudah dapat diselesaikan dan sudah dapat dilalui kembali.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Golongan Karya, semoga dapat menerima dan memahaminya

**C. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1. Sehubungan dengan penjelasan mengenai kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tera dan Tera Ulang apakah telah selaras dengan peningkatan pelayanan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dijelaskan bahwa kenaikan target penerimaan dari retribusi ini pada umumnya dikarenakan mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada bulan Juli 2011. Selain dari itu dipengaruhi juga oleh adanya dana Jamkesmas untuk keluarga miskin dari APBN serta kerja sama dengan PT. Askes dan PT. Jamsostek, adanya penambahan alat kesehatan yang berkaitan dengan jantung dan pernafasan yang dibiayai dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2010 dan tahun 2011, dan terjadinya perubahan asumsi penambahan kendaraan baru untuk diuji serta biaya akomodasi dan transportasi yang selama ini dibebankan langsung ke Pihak Ketiga, sekarang dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah, sedangkan biaya akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan petugas untuk biaya operasional di lapangan dianggarkan di dalam belanja APBD.
2. Sedangkan terhadap pemungutan retribusi di Rumah Sakit Daerah apakah ditetapkan oleh rumah sakit dan bagaimana dengan penggunaan langsung atas penerimaan retribusi di RSAM sebesar Rp.1,38 milyar serta



bagaimana dengan pendapatan kerjasama operasi yang ditemukan oleh BPK RI yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Penetapan retribusi diusulkan oleh Rumah Sakit Daerah melalui DPKD untuk dibahas dalam rapat dengan instansi terkait (DPKD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah dan instansi terkait lainnya). Selanjutnya dari hasil rapat tersebut di ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2002
- b. RSUD Dr.Achmad Muchtar Bukittinggi sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan SK Gubernur Nomor : 440-168-2010, tanggal 17 Mei 2010 dan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD ini di punggut berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011.
- c. Tentang penggunaan langsung atas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.1,38 Milyar dalam temuan BPK, dapat disampaikan bahwa menggunakan langsung oleh Rumah Sakit hanya sebesar Rp. 58.810.000,- yang berasal dari pendapatan pasien Jamkesmas yang digunakan untuk biaya IOL, kacamata, biaya darah (PMI) bagi pasien miskin karena tidak tersedia dalam anggaran RS (DPA) penggunaan ini terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2010. Temuan ini sudah selesai ditindaklanjuti

dan untuk bulan selanjutnya penerimaan dari pasien Jamkesmas ini telah disetorkan seluruhnya ke kas rumah sakit dan pengeluaran untuk biaya pasien miskin telah dianggarkan dalam DPA-RS.

- d. RSUD Pariaman dalam temuan BPK menggunakan langsung anggaran sebesar Rp.1.325.874.255 yang berasal dari Penerimaan Klaim Asuransi dan Akses Komersial, sudah ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari Direktur Rumah Sakit No.441/24/RSPr/VIII-2011 tanggal 6 Agustus 2011. Untuk bulan selanjutnya penerimaan dari pasien Jamkesmas ini telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan pengeluaran untuk biaya pasien miskin telah dianggarkan dalam DPA-RS
- e. Terhadap temuan BPK-RI mengenai parkir di RSUD Solok dengan pihak ketiga, berdasarkan surat dari Gubernur No.700/500/Insp-SE/2011 tanggal 29 Juli 2011 telah ditindaklanjuti oleh RSUD Solok dengan membuat surat pernyataan bahwa akan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan KSO atas pemanfaatan barang milik daerah dan telah menyetorkan uang parkir ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Mei 2011 sebanyak Rp. 14.880.000.

3. Berkaitan dengan pertanyaan tentang investasi permanen pada PT. Bank Nagari dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Investasi pada PT. Bank Nagari merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana hasil investasi ini pemerintah daerah

memperoleh bagian laba dalam bentuk deviden sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

- b. Sedangkan Bunga Bank yang dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok Jasa Giro dengan kode rekening 4.1.4.01 merupakan jasa giro yang diperoleh dari mengendapnya dana segar milik pemerintah daerah yang disimpan di Bank Nagari dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Nagari sebesar 4 % sebagaimana surat Bank Nagari tanggal 18 Juni 2011 Nomor 6/015/Dir/PD/05-2011 tentang Penyesuaian Jasa Giro.
4. Berkaitan dengan penerimaan hibah yang berasal dari Jawa Timur, PT. Jasa Raharja dan dealer kendaraan bermotor apakah telah sesuai dengan NPHD yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011, dapat disampaikan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 merupakan pedoman untuk mengatur tentang belanja hibah, sedangkan penerimaan hibah dari PT. Jasa Raharja dan Dealer Kendaraan telah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004.
5. Sehubungan dengan penjelasan terhadap tindak lanjut temuan BPK RI tahun anggaran 2010, yang berkaitan dengan perkembangan proses penelusurannya aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp. 5,47 milyar pada

4 SKPD, dapat dijelaskan bahwa aset tersebut seluruhnya merupakan barang-barang inventaris berupa peralatan kantor dan rumah tangga yang sudah tidak bermanfaat, jadi bukan dalam bentuk bangunan dan mesin. Selanjutnya terhadap aset tersebut telah dilakukan penghapusan. Setelah dilakukan penilaian terhadap aset yang telah dihapuskan tersebut, maka terhadap aset yang masih mempunyai nilai ekonomis dijual, dan hasilnya disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan total sebesar Rp. 23.676.770.000,-

6. Sehubungan dengan penjelasan tentang pengadaan kendaraan operasional SKPD, penghapusan dan pelelangan kendaraan operasional sebanyak 156 kendaraan dinas, telah terjawab pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat.
7. Sehubungan dengan penjelasan kegiatan rehab dan rekon dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Total kerusakan jaringan irigasi di Sumatera Barat mencapai 186 Daerah Irigasi (total areal 51.511 ha).
  - b. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009, yang baru dapat dilaksanakan perbaikannya melalui dana APBD-P 2009 sebesar Rp. 1.695.000.000,- untuk perbaikan 16 Daerah Irigasi (16.752 ha); pada APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 8.142.965.000,- untuk perbaikan 9 Daerah Irigasi (6.136 ha);

dana APBD 2011 sebesar Rp.26.440.000.000,- untuk perbaikan 86 Daerah Irigasi (15.000 ha);

- c. Sedangkan sumber dana dari BNPB pada tahun 2010 sebesar Rp. 37.841.000.000,- digunakan untuk :
  - 1) Perbaikan 34 daerah irigasi seluas 5.601 ha sebesar Rp. 7.841.000.000,- di Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Solok
  - 2) Perbaikan Bendung Koto Tuo 1 unit, perbaikan Checkdam Gunung Nago-Pulai, Bt. Belimbing dan Batang Kuranji di Kota Padang sebesar Rp. 7.500.000.000,-
  - 3) Perbaikan Bendung dan Groundsill di Intake Ulu Gadut dan Sikayan, Kota Padang sebesar Rp. 5.000.000.000,-
  - 4) Perkuatan Tebing Batang Mangor dan Batang Gasan Kab. Padang Pariaman sebesar Rp. 17.500.000.000,-.
- d. Persentase penanganan yang telah dilakukan baru mencapai sebesar 26,45 %, sedangkan sisa 73,55 % lagi belum tertangani
- e. Infrastruktur sumber daya air pasca gempa telah diusulkan melalui dana BNPB dan Kementrian PU, sebesar Rp. 156.150.000.000,- yang akan digunakan untuk :
  - 1) Perbaikan 152 daerah irigasi seluas 39.616 ha sebesar Rp. 70.395.000.000,-
  - 2) Perbaikan sarana pengendali banjir pada 6 sungai sebesar Rp. 23.000.000.000,-

- 3) Perbaikan Bendung dan Checkdam sebesar Rp. 12.500.000.000
- 4) Perbaikan embung 2 unit sebesar Rp. 9.000.000.000,-

8. Sehubungan dengan penjelasan tentang pengeluaran pembiayaan yang bertambah sebesar Rp. 6,9 milyar, dapat kami jelaskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan rancangan awal yang belum disepakati dalam KUA dan PPAS, sedangkan yang sudah disepakati dalam KUA dan PPAS adalah sebesar Rp. 3.137.43.986,- yang dialokasikan untuk penambahan deposito PT. Rajawali yang berasal dari bunga deposito sebesar Rp. 2.812.432.986,- dan sisanya merupakan bantuan rehabilitasi gedung kantor Samsat di Kabupaten Pesisir Selatan yang akan digunakan pada tahun anggar 2012 sebesar Rp. 325.000.000,-.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga dapat menerima dan memahaminya

**D. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA**

1. Menanggapi pendapat yang disampaikan bahwa pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terkesan kurang serius terhadap agenda pembangunan daerah sehingga tidak bisa bekerja tepat waktu sesuai ketentuan, dapat dijelaskan bahwa keterlambatan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini, bukanlah disebabkan ketidakseriusan kita, melainkan disebabkan padatnya agenda persidangan yang harus kita selesaikan bersama, sehingga Badan Musyawarah bersama pemerintah daerah dalam menyusun agenda kegiatan DPRD pada masa persidangan mengalami kesulitan untuk mengagendakan kegiatan ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Hal ini terlihat dari agenda - agenda kegiatan persidangan yang telah ditetapkan, dimana penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011, sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2011 di laksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 dilakukan tanggal 6 Oktober 2011, sedangkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 ke DPRD dilakukan pada 14 Juni 2011.

Selanjutnya Rancangan KUA & PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 disampaikan pemerintah daerah ke DPRD pada tanggal 26 Agustus 2011, dalam rangka percepatan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011, kita tidak harus menunggu jadwal Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan. Namun dengan padatnya agenda persidangan, kita tidak dapat memenuhi ketentuan yang tertuang dalam pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Dalam hal ini memang kita terlambat tetapi saya setuju dengan saran dari anggota Dewan yang terhormat bahwa ke depan kita akan lebih fokus dan efisien dalam memanfaatkan waktu sehingga rencana Perubahan APBD tahun 2011 dapat segera disahkan.

2. Berkaitan dengan program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis rumah tangga petani, dalam pelaksanaan GPP telah dibentuk tim di provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 520-330-2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang terdiri dari unsur SKPD lingkup pertanian untuk mendesain model pada beberapa kelompok di beberapa nagari/kelurahan untuk memberikan paket-paket bantuan produktif kepada para petani yang selama ini masih belum optimal pemanfaatan



jam kerjanya karena berbagai keterbatasan seperti keterbatasan lahan, modal, skil dan lain-lain. Wujud dari gerakan ini adalah meningkatkan jam kerja efektif dari 3,5 jam /hari menjadi 8 jam / hari dengan minimal 3 (tiga) jenis usaha. Setiap Kabupaten dialokasikan 4 Nagari, Setiap Kota dilokasikan 2 Kelurahan/ Desa, Setiap Nagari/Kelurahan /Desa dipilih 2 Kelompok tani sebagai basis gerakan, Setiap kelompok tani terdiri dari 20 orang KK tani, sehingga pada tahun 2011 telah dialokasikan kegiatan GPP ini pada 26 nagari pada 240 KK tani.

Model tersebut diimplementasikan dengan memberikan paket bantuan pengembangan komoditi utama sesuai dengan potensi yang tersedia di nagari /kelurahan percontohan seperti; Jagung, Manggis, Sapi, Unggas, Kambing, Kakao, Kopi Arabica, Ikan Nila, Tuna, Kerapu, kayu dan Lebah Madu sehingga tujuan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di suatu sisi, dan intensifikasi/ekstensifikasi sektor dan sub sektor dapat efektif terlaksana. Kami sependapat dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan sehingga tujuan peningkatan produktifitas jam kerja dan pendapatan petani dapat diwujudkan, penyimpangan dapat dikurangi.

3. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai penerimaan pajak daerah terutama PKB dan BBNKB yang terus mengalami kenaikan sampai Agustus 2011, dan fakta di lapangan memang membuktikan pertumbuhan kendaraan kususnya pajak dari PKB dan BBNKB, dapat kami jelaskan

bahwa tren pertumbuhan kendaraan bermotor 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut ;

1. Untuk PKB pertumbuhan jumlah kendaraan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebanyak 49.065 unit atau 7,01 % dari tahun 2008 , pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 115.112 unit atau 15,38 % dari tahun 2009 dan sampai bulan Agustus 2011 pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan kondisi yang sama tahun yang lalu mengalami kenaikan 83.010 unit atau 15,02 %.
2. Untuk BBNKB pertumbuhan jumlah kendaraan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebanyak 38.833 unit atau 19,55 % dari tahun 2008, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 33.516 unit atau 20,97 % dari tahun 2009 dan sampai bulan Agustus 2011 pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan kondisi yang sama tahun yang lalu mengalami kenaikan 21.365 unit atau 16,85 %.

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah kendaraan selama 3 tahun terakhir, kecuali tahun 2009 khusus untuk BBNKB terjadi penurunan karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat pasca gempa tahun 2009. Pertumbuhan jumlah kendaraan didominasi dari kendaraan baru dengan wilayah sebaran terbanyak di daerah perkotaan dan daerah perkebunan seperti kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, sehingga peningkatan pendapatan dari

Pajak Daerah sudah mencerminkan data riil sesuai dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di Sumbar.

4. Sehubungan dengan saran agar anggaran yang dialokasikan untuk hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif, tepat sasaran tentu hal tersebut menjadi harapan kita bersama, karena sesuai peraturan perundang-undangan, kita harus mengalokasikan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga jumlahnya harus dibatasi. Untuk mengantisipasi agar kedua alokasi anggaran tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari kita telah dipayungi dengan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009
5. Penjelasan terhadap kondisi dan kesiapan yayasan Pendidikan Minangkabau, dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendidikan Yayasan Beasiswa Minangkabau. Yayasan ini didirikan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta memajukan pendidikan nasional di daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan agamais, sedangkan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 420-395-7-2009 tentang Pembentukan Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus tanggal 26 Agustus 2009, telah dibentuk susunan organisasi Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- b. Telah dibuat Akta Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau pada Notaris Lusi Fatmasarai,SH dengan nomor 04 tanggal 27 Agustus 2009.
- c. Pada tanggal 1 Agustus 2010 Gubernur Sumatera Barat mengukuhkan Pengurus Yayasan Beasiswa Minangkabau bertempat di Auditorium Gubernuran Padang.
- d. Sumber pendanaan Yayasan Beasiswa Minangkabau berasal dari Sumbangan PT. Rajawali Corporate melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan Bab IV tentang Kekayaan Awal dan Sumber Dana pada pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah dimaksud. Namun demikian, dalam perjalanannya terdapat beberapa persoalan terhadap pasal 6 dan 7 dimaksud, sehingga perlu pembicaraan dan pengkajian lebih lanjut.
- e. Hasil konsultasi antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau akan dibahas kembali oleh Badan Legislasi DPRD, sehingga sampai saat ini pengurus Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat bekerja, karena masih menunggu perkembangan pembahasan kembali Peraturan Daerah ini oleh Badan Legislasi DPRD.

6. Sehubungan dengan pertanyaan kenapa anggaran Pendidikan karakter belum dialokasikan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011, padahal Program ini merupakan program nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Program pendidikan karakter sudah dianggarkan pada APBD tahun 2011 dengan nama kegiatan PKPBS (Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau ) / *Full Day*, namun anggaran untuk sekolah yang dibimbing ( 1 per Kab/Kota ) belum tersedia
  - b. Pendidikan Karakter di sekolah adalah proses internalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui proses pembelajaran, program pembiasaan, yang diutamakan pada pengamalan ajaran agama secara intensif dan khusus. Pembentukan kultur sekolah/budaya sekolah serta kegiatan pengembangan diri siswa, yang dilaksanakan di luar jam pelajaran.
7. Berkaitan dengan penjelasan tentang recovery pasca gempa, dapat disampaikan bahwa sesuai dengan rencana aksi, membutuhkan dana lebih kurang sebesar Rp. 6,4 triliyun. Pemerintah telah membantu sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 3.007.933.950.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.392.066.050.000,- belum terealisasi. Untuk menutupi sisanya ini, pemerintah daerah telah berupaya ke berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu dengan melakukan lobby ke

masing-masing kementerian/Lembaga yang terkait, namun sampai saat ini kita masih menunggu realisasinya.

8. Sehubungan dengan apresiasi dari anggota Dewan kepada Pemerintah Daerah yang sudah berupaya untuk meningkatkan sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Semen Padang, kami mengucapkan terima kasih. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya-upaya dari para anggota Dewan Yang terhormat untuk turut serta berupaya melakukan pendekatan dengan pihak manajemen PT. Semen Padang. Dan harapan peningkatan sumbangan pihak ketiga ini dapat direalisasikan dalam tahun 2012, kita sama-sama berharap agar hal tersebut dapat terealisasi.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, semoga dapat menerima dan memahaminya

#### **E. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA.**

1. Menanggapi pendapat bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang telah ditetapkan sebesar Rp. 335.221,212,133,14 tidak mungkin digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik mengingat waktu yang efektif hanya tinggal 1 bulan lagi, dapat disampaikan bahwa SiLPA tersebut sebagian telah ditarget pada APBD awal sebesar Rp. 211.585.495.480,- sehingga SiLPA yang dialokasikan pada Perubahan APBD hanya sebesar Rp. 123.635.716.653,14 lagi. Dari jumlah SiLPA tersebut sebahagian besar juga sudah teralokasikan, antara lain dialokasikan pada :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pembangunan infrastruktur akibat gempa  | Rp. 15.000.000.000,- |
| b. Pembangunan untuk rehab dan rekon       | Rp. 32.732.814.000,- |
| c. Bantuan keuangan utk Kab. Kep. Mentawai | Rp. 500.000.000,-    |
| d. Bantuan keuangan utk Kab. Dhamasraya    | Rp. 2.000.000.000,-  |
| e. Sisa bantuan sosial tahun lalu yang di  |                      |
| Dilanjutkan dalam tahun ini                | Rp. 8.951.928.000,-  |
| f. Bagi hasil utk Kab/Kota                 | Rp. 21.144.987.630,- |
| g. Deposito PT. Rajawali                   | Rp. 52.292.334.473,- |

Dengan demikian SiLPA yang dialokasikan pada program dan kegiatan baru dalam Perubahan APBD tidak begitu signifikan lagi.

Sehubungan dengan sisa waktu anggaran kurang lebih 2 bulan lagi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik, dapat kami sampaikan bahwa kepada SKPD

kita meminta agar lebih optimal dan bekerja keras dengan cara meningkatkan pengawasan dan menerapkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD, sehingga permasalahan atau hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dapat dicarikan solusinya.

2. Terhadap saran agar deposito dana PT. Rajawali Coop tetap didepositokan di Bank dan bunganya digunakan untuk beasiswa pendidikan, dapat disampaikan bahwa saat ini pemanfaatan dana dari PT. Rajawali tersebut masih menunggu proses merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Bea Siswa Minangkabau. Sedangkan tujuan pendirian Yayasan ini telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3. Sehubungan penambahan anggaran pendapatan daerah sebesar 4,26% dapat kami sampaikan bahwa dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 pengalokasian dananya tidak lepas dari permasalahan yang terjadi dalam skala prioritas pembangunan yaitu seperti pemenuhan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, terhadap pengalokasian anggaran untuk program-program yang dapat



meningkatkan kemampuan penerimaan daerah juga tidak lepas dari perhatian kami.

4. Sehubungan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebaiknya juga diiringi dengan peningkatan pengelolaannya karena secara tidak langsung akan mampu meningkatkan penerimaan daerah, yang salah satunya dapat melalui intensifikasi pajak daerah dengan memperhatikan atau memprioritaskan peningkatan pajak daerah dan memperhatikan tarif pajak daerah karena tarif pajak dapat menimbulkan pelarian modal ke luar daerah dan dapat memberatkan masyarakat sehingga mengakibatkan pengurangan penerimaan pendapatan daerah, kami sependapat dengan pernyataan tersebut di atas karena tarif yang sudah ditetapkan didalam peraturan daerah yang mengatur PKB dan BBNKB sudah merupakan tarif minimal yang diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini yaitu :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, tarif sebesar 1,5 %.
  - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air , tarif BBNKB kendaraan baru 10 % dan kendaraan bekas 1 %.
5. Sehubungan dengan harapan yang disampaikan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih optimal, pada prinsipnya harapan ini menjadi harapan kita bersama dan tentunya juga adanya dukungan dari

dewan yang terhormat. Dapat juga kami sampaikan bahwa pemerintah daerah secara rutin telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan, dimana setiap bulannya dievaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, agar dapat segera dicarikan solusinya apabila terjadi kendala dalam proses penyelesaiannya, begitu juga dengan melakukan pengawasan keuangan yang secara rutin dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat terhadap SKPD maupun pemeriksaan yang bersifat khusus, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti BPK-RI, BPKP.

6. Terhadap urusan pendidikan yang mengalami peningkatan pada Perubahan APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 3.382.096.667,- atau 4,93% dapat kami sampaikan bahwa peningkatan anggaran tersebut dialokasikan untuk :
  - a. Bantuan sarana, teknis pengelolaan sekolah pada kabupaten/kota/sekolah melalui kegiatan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (8 Standar Nasional Pendidikan), secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
  - b. Program pendidikan karakter di sekolah tahun 2011, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, melalui pelatihan dan workshop yang ada untuk semua tingkatan pendidikan dan penyusunan program untuk tingkat sekolah menengah.

7. Sehubungan dengan peningkatan alokasi dana pada urusan kesehatan dapat kami sampaikan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2011 pemerintah daerah telah berupaya dalam meningkatkan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kepesertaan dan alokasi Jaminan Kesehatan Daerah yang telah dialokasikan. Pada tahun 2009 jumlah peserta 232.477 jiwa dengan alokasi dana sebesar Rp.3.367.639.394,- tahun 2010 dengan 291.636 peserta dengan alokasi dana sebesar Rp.3.419.907.678,- dan tahun 2011 dengan peserta sebanyak 324.983 jiwa dengan alokasi dana sebesar Rp.3.930.764.906,- Peningkatan cakupan kepesertaan yang komprehensif di rumah sakit dan Puskesmas terus ditingkatkan terutama akses kepada masyarakat miskin yang pada tahun sebelumnya masih belum terjamin, sehingga keluhan terhadap adanya masyarakat miskin yang belum terjamin dapat terus diupayakan penjaminan kesehatannya. Hal tersebut seiring dengan rencana pencapaian total coverage (indikator RPJM-D) secara bertahap dapat terealisasi.
8. Sehubungan dengan harapan agar urusan perencanaan yang mengalami peningkatan sebesar 4,6% dapat meningkatkan perencanaan pembangunan daerah dari segala aspek, dalam hal ini kami sangat sependapat dengan saran yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, karena perencanaan yang baik, transparan, aspiratif dan akuntabel akan menjadi pedoman dalam implementasi program dan

kegiatan nantinya dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

9. Sehubungan dengan dukungan dan support yang diberikan atas kesediaan PT. Semen Padang yang secara lisan akan meningkatkan pemberian sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita sama-sama mengucapkan terima kasih, dimana kita berharap komitmen dari PT. Semen Padang untuk ikut memikirkan dan membantu pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan
10. Sehubungan dengan saran agar organisasi Persatuan Artis Film Indonesia ( PARFI ) Sumatera Barat diberikan bantuan, karena organisasi ini berada dibawah urusan Kebudayaan dan menjadi partner dari Dinas Pariwisata, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah bahwa pada dinas teknis hanya menangani kegiatan teknis yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya, dan itu tergambar pada mata anggaran kegiatan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga penganggaran kegiatan dapat dipantau sesuai kewenangan, sekaligus untuk penghitungan terget kinerja. Berkaitan dengan anggaran terhadap organisasi profesi atau organisasi sosial kemasyarakatan, ditampung melalui pos bantuan, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemberian bantuan ganda yang bersumber dari APBD, maka pos bantuan ini tidak berada pada dinas teknis tapi berada di bawah koordinasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

11. Sehubungan dengan saran dan tanggapan terhadap Urusan Koperasi dan UKM agar terus mendapat perhatian khusus dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, karena koperasi merupakan salah satu ujung tombak untuk meningkatkan ekonomi kecil dan menengah terutama masyarakat pedesaan yang butuh bantuan dana, sehingga suatu saat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dengan sendirinya, Kami sependapat dengan saran dan tanggapan tersebut, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya mengenai data base koperasi yang lengkap, kita telah berkerja sama dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di setiap Kabupaten/Kota telah berupaya untuk menghimpun data – data koperasi tersebut melalui petugas data yang telah ditetapkan.

12. Sehubungan dengan saran agar prioritas penggunaan pembiayaan daerah dialokasikan pada kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah, kami sangat sependapat dengan saran tersebut, hal ini telah kita laksanakan dimana pengeluaran pembiayaan kita fokuskan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah, dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Hanura, semoga dapat menerima dan memahaminya

## **F. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA**

1. Menganggapi saran agar kedepan jangan lagi terjadi sisa anggaran yang besar dan keterlambatan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, sehingga pengalokasian program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal, tentu menjadi harapan kita semua untuk mengimplementasikannya. Atas saran tersebut diucapkan terima kasih
2. Sehubungan dengan saran tentang pengkajian dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh, pada prinsipnya kami sependapat dan kami juga berharap anggota Dewan Yang terhormat juga ikut berpartisipasi dalam memikirkan pengembangan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
3. Berkenaan dengan pernyataan bahwa mesti ada planning anggaran yang lebih cermat sejalan dengan prioritas pembangunan tentang pendidikan, pariwisata, pertanian dan pemberdayaan masyarakat miskin, kami sependapat dan hal ini sudah tergambar pada RPJMD Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, pada Misi ke IV, yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global, dengan agenda Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, telah ditetapkan lima prioritas, dan program di antaranya : prioritas Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dengan 17 program, Pengembangan

Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi dengan 22 program, Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya dengan 8 program, Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal meliputi 17 program, serta Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat terdiri 19 program. Selanjutnya untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama SKPD dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Output dan outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan bagi SKPD dalam menyusun dan merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya kemampuan dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut.

4. Sehubungan dengan pernyataan bahwa sudah seharusnya mulai dipikirkan perencanaan anggaran yang tidak terpaku pada plafon, tapi lebih menekankan pada rasionalisasi yang disesuaikan dengan skala prioritas

yang terencana dan terukur, kami juga sependapat dan hal ini sudah kita tuangkan dalam RPJMD 2010-2015 yang telah kita tetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat mulai dari visi, misi, agenda, prioritas pembangunan, program dan kegiatan dan capaian indikator kinerja dari masing-masing program sehingga jelas sasaran yang akan dicapai, terencana dan terukur berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. Mengenai Program Pendidikan karakter yang perlu pengkajian secara komprehensif sehingga sesuai dengan sasaran kebijakan Diknas, dapat kami jelaskan bahwa persiapan Pelaksanaan pendidikan karakter, dalam proses pengkajian buku panduan pelaksanaan pendidikan karakter agar relevan dengan kebijakan Nasional, bermuatan religius mendukung implementasi budaya alam minangkabau, yang dipersiapkan untuk di proses dengan Peraturan Gubernur.
6. Berkenaan dengan pertanyaan bahwa Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, sehingga diharapkan dapat menimalisir penyimpangan di lapangan. Dalam hal ini kami sependapat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan sehingga tujuan peningkatan produktifitas jam kerja dan pendapatan petani dapat diwujudkan dan penyimpangan dapat dikurangi.



7. Selanjutnya untuk dana SiLPA sebesar Rp.216.494.979.523,10 sementara masih pula harus menutupi deficit APBD sebesar Rp.257.603.877.660,14 sesungguhnya merupakan suatu yang kontradiksi jika diukur sebagai suatu pencapaian, dapat dijelaskan bahwa SiLPA yang sebenarnya sebesar Rp. 335.221.212.133,14, bukan sebesar Rp.216.494.979.523,10. sedangkan penjelasan tentang SiLPA telah terjawab pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura
8. Sehubungan dengan perlunya pengkajian ulang terhadap PT. Rajawali yang belum disalurkan, hal ini telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9. Sehubungan dengan usulan, mengingat waktu yang pendek alangkah baiknya dana Silpa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kegiatan kelompok kewirausahaan dalam rangka membangun dan pengembangan kegiatan bagi masyarakat, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011, alokasi untuk belanja hibah telah bertambah sebesar Rp. 10.088.500.000,- dan bantuan sosial bertambah sebesar Rp. 32.261.938.185,- dari anggaran dalam APBD awal.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Gerindra, semoga dapat menerima dan memahaminya

**G. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUAN**

1. Menjawab pertanyaan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama kisaran tahun 2010 dan 2011, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Gambaran pertumbuhan ekonomi selama tahun berjalan pada semester I tahun 2011 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2010 menunjukkan kenaikan sebesar 7,16 %. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan sektor bangunan sebesar 13,16 %, sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 9,98 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,72 %, sektor jasa-jasa sebesar 8,76 persen, sektor industri pengolahan sebesar 6,80 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,03 %, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,53 %, sektor pertambangan dan pengalian sebesar 4,36 % dan terakhir adalah sektor pertanian sebesar 2,04 %.
  - b. Gambaran pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2011 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang digambarkan dalam PDRB atas dasar harga konstan, mengalami peningkatan sebesar 0,80 %. Seluruh sektor mengalami peningkatan, ini menggambarkan kegairahan kegiatan ekonomi pada triwulan kedua.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 2,49 %, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,49 % sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,79 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,44 %. Sektor perdagangan-hotel dan restoran sebesar 0,29 %, sektor industri pengolahan sebesar 0,29 % dan sektor pertanian sebesar 0,18 %

2. Sedangkan keberhasilan Pembangunan Bidang Spiritual dan Moral jika dikaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi di Sumatera Barat dengan meningkatnya penyakit masyarakat tentu perlu kita sikapi dan hadapi bersama dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya berdasarkan filosofi masyarakat Minangkabau ***"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK)***. Sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut, kita telah banyak melakukan kegiatan, antara lain :
  - a. Pada momentum HUT Pol. PP ke 61, tanggal 15 Maret 2011 yang lalu di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, telah dideklarasikan Gerakan Anti Maksiat yang ditanda tangani oleh para Tokoh Agama, Adat, Pemuda, Forum Komunikasi Satpol. PP, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan diketahui oleh Gubernur Sumbar dan Ketua DPRD Sumbar.
  - b. Tindak lanjut dari Deklarasi tersebut, telah disampaikan Surat Edaran Nomor : 332/353/Satpol.PP-2011, tanggal 20 Mei 2011 ke

Bupati/Walikota agar membentuk Forum Bersama Gerakan Anti Maksiat, Pagarnagari.

- c. Dalam rangka menyikapi pandangan dampak negatif derasnya arus globalisasi, Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi yang diinginkan termasuk penyalahgunaan menyimpang seperti situs Porno, maka telah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat, agar menertibkan Warnet melalui stakeholders terkait dengan Surat Nomor : 332/95/Satpol. PP-2011 tanggal 11 Februari 2011, guna mengantisipasi dan menciptakan upaya situasi, kondisi kembali ketatanan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang berfilosofi ***"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*** (***ABS-SBK***) yang merupakan program utama Gubernur Sumbar yang telah digaungkan beberapa waktu yang lalu.
- d. Pemberdayaan tokoh agama melalui program keagamaan guna membentengi moral generasi muda, seperti : Wirid Remaja, Didikan Subuh, Pesantren Ramadhan dan lain-lain yang dikemas dalam program ***Kembali Kesurau***.
- e. Pemberdayaan tokoh adat melalui program pembelajaran Adat Minangkabau dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang Adat yang pada akhir-akhir ini sudah mulai hilang dalam kehidupan sosial masyarakat.

- f. Bundo Kanduang bersinergi dengan Dinas terkait berupaya untuk pengembangan ekonomi produktif kaum perempuan melalui keterampilan, kerajinan seperti : menjahit, bordiran dan lain sebagainya.
- 3. Berkaitan dengan pendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011, hanya setengah hati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan di perkotaan dan pedesaan, demikian juga dengan penurunan angka pengangguran dan masyarakat miskin selama tahun anggaran ini, telah ditergambar pada jawaban nomor 1 diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan perkotaan dan pedesaan dan penurunan angka pengangguran memperlihatkan adanya peningkatan.
- 4. Selanjutnya mengenai penjelasan tentang dimana investasi di daerah kita dan apa program yang dilaksanakan untuk meningkatkan masyarakat dapat kami jelaskan bahwa Investasi yang telah dilakukan di daerah kita antara lain investasi Pembangkit Biotermal Panas Bumi di Kabupaten Solok Selatan, pembangkit tenaga listrik di Teluk Sirih dan Pembangunan hotel dengan kapasitas 1.200 kamar, sedangkan program-program yang mempunyai nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain pembangunan kebun teh, penanganan sampah untuk memperoleh sumber energi dan membuat pupuk organik dari darah ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan

(RPH). Atas usaha-usaha tersebut diatas, pemerintah telah memberikan apresiasi dalam bentuk "Investment Award", kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan investasi di daerah.

5. Sedangkan penjelasan tentang alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan yang berkurang dari APBD awal, dapat kami jelaskan bahwa pengurangan tersebut dikarenakan Kegiatan Penyusunan DED Gedung Pustaka sebesar Rp. 1.455.769.500,- belum dapat dilaksanakan karena tanahnya belum tersedia, jadi bukan program dan kegiatannya yang dikurangi.
6. Berkaitan dengan urusan pariwisata yang semula dianggarkan sebesar Rp. 5.935.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.147.261.440,- atau 2,48%, dapat dijelaskan bahwa penurunan anggaran ini bukan berarti kurang seriusnya kita dalam menangani urusan pariwisata. Pengurangan anggaran tersebut disebabkan adanya sisa kontrak dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk optimalisasi anggaran, maka sisa anggaran tersebut dialokasikan pada urusan kebudayaan yang tetap dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang pada dasarnya juga mendukung urusan pariwisata. Jadi sama sekali tidak mengurangi capaian kinerja pada urusan pariwisata.

10. Terhadap pernyataan bahwa terjadinya penambahan dan pengurangan anggaran pada SKPD dikarenakan ada unsur suka atau tidak suka dan bukan kebijakan yang terbaik untuk menunjang Visi, Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD, dapat dijelaskan bahwa terdapatnya penambahan dan pengurangan anggaran pada SKPD merupakan penyesuaian pencapaian program prioritas dengan memperhatikan dan didasari tenggang waktu pelaksanaan, kemampuan keuangan, dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi tertentu. Jadi terjadinya penambahan dan pengurangan anggaran pada Perubahan APBD bukan didasarkan atas alasan suka atau tidak suka, tapi sepenuhnya karena diperlukannya penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan dan optimalisasi anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, semoga dapat menerima dan memahaminya

## **H. JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**

1. Menjawab pertanyaan bagaimana kewajiban hukum, sosial dan moral Pemerintah Daerah untuk menciptakan anggaran pendapatan dan belanja yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan sehingga pengelolaan APBD dapat terencana dengan baik, sehingga pelaksanaan dan penyerapan APBD dan Perubahan APBD berjalan sebagaimana diharapkan, dapat disampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tentu merupakan tugas kita bersama. Untuk itu pembahasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang matang dan semaksimal mungkin mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberi dampak yang baik pada masyarakat, merupakan pembahasan yang menguras tenaga dan pikiran kita bersama serta tanggungjawab yang tidak ringan bagi kita sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat.
2. Sehubungan harapan terkait dengan peningkatan alokasi anggaran pada kelompok belanja tidak langsung terutama pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang dinilai mempunyai kenaikan cukup besar
3. Berkaitan dengan kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah seperti PT. ATS, PT. Grafika dan PT. Dinamika yang tidak seimbang nilai penyertaan modal dibandingkan dengan kontribusi ke 3 Perusahaan dimaksud, telah terjawab pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat



### III. PENUTUP

Demikianlah jawaban yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban atas pertanyaan, saran, himbauan dan pendapat yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum yang telah disampaikan pada tanggal 7 Oktober yang lalu.

Kami menyadari bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 yang telah kami sampaikan pada tanggal 11 Oktober yang lalu dan jawaban atas pertanyaan, penjelasan, saran dan kritikan yang telah disampaikan pada hari ini, apabila masih perlu disempurnakan, tentu akan kita bahas pada tahap pembahasan berikutnya, yaitu melalui rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan SKPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 21 Oktober 2011 mendatang. Oleh karena itu melalui kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan maaf apabila dalam jawaban masih ada kekurangan.

Akhirnya kepada Allah Yang Maha Kuasa jualah kita semua minta pertolongan dan petunjuk, yaitu jalan yang lurus dan benar, bukan jalan bagi orang-orang yang tersesat dan dimurkai oleh Allah SWT. Amin ya rabbi a'lamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabsrakstuh.

Padang, 17 Oktober 2011

